



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 429 -Distan/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;
- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Dinas Pertanian perlu membentuk Tim Penyusun

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 81);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 000.7.2.4/9/Bappelitbangda Tanggal 6 Mei 2024 tentang Tahapan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 429 -Distan/2024
TANGGAL : 2 September 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Sekretaris I : Kepala Bidang Tanaman Pangan
Sekretaris II : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Koordinator : Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan
Anggota :
1. Sub Koordinator Hortikultura
2. Sub Koordinator Produksi Peternakan
3. Sub Koordinator Perbenihan dan Produksi
4. Sub Koordinator Alat dan Mesin Pertanian
5. Sub Koordinator Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
Koordinator : Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian
Anggota :
1. Sub Koordinator Perkebunan
2. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan
3. Sub Koordinator Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran
4. Sub Koordinator Lahan dan Irigasi
5. Sub Koordinator Metode dan Informasi

Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah
Koordinator : Kepala Bidang Penyuluhan
Anggota :
1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Sub Koordinator Pupuk dan Pestisida
3. Sub Koordinator Analis Keuangan Pusat dan Daerah
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Sub Koordinator Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 429 -Distan/2024
TANGGAL : 2 September 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
- Sekretaris I : Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan;
- Sekretaris II : Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim;
- Kelompok Kerja I : Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan
a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Pertanian Tahun 2024;
b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Dinas Pertanian Tahun 2024;
- Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja (Renja) perubahan bidangnya masing-masing pada Dinas Pertanian;
b. melakukan telaah terhadap rancangan awal

RKPD Tahun 2024;

- Kelompok Kerja III : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Pertanian sampai Tahun 2024;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas Pertanian.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2 Telp. (0231) 320988
Website : <http://distan.cirebonkab.go.id> e-mail : dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com
SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada Yth. : PJ Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Tanggal : 24 Juli 2024
Nomor : 500.6.18/ 56 /Distan
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : *SK Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024*

23/28

Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024 sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2023. Namun, dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang mendesak perlu adanya perbaikan/perubahan sesuai dengan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah;

Berkaitan dengan hal tersebut kami bermaksud melakukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dan sekaligus kami bermohon agar mendapat persetujuan sebagai dasar atas Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Maka dari itu kami menyusun Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian Kami sampaikan dan atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon

Dr. Alex Syheriyawan, S.H., M.Pd.I
Pembina Tk.I
NIP. 19750710 200801 1 002